



RSUD dr.H.ABDUL MOELOEK

Jl. Dr. Rivai No.6 Kedaton Bandar Lampung



LKj 2024
Laporan Kinerja

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kegiatan yang didukung dengan dana APBD dan BLUD Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana dituangkan dalam laporan penyelenggaraan akhir tahun anggaran ini.

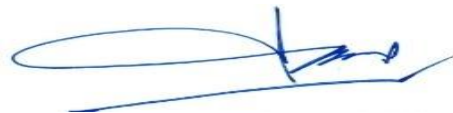
Adapun laporan dimaksud adalah ***“LAPORAN KINERJA (LKj) RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024”*** yang berupa pertanggungjawaban unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Bisnis (**Perubahan RSB**) RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2019–2024.

Laporan Penyelenggaraan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung ini dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja untuk terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian laporan ini disusun dan semoga dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan dan kinerja aparatur di masa mendatang.

Bandar Lampung, Februari 2025

DIREKTUR
RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung



dr.LUKMAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM

Pembina Utama Muda
NIP. 19661129 199803 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

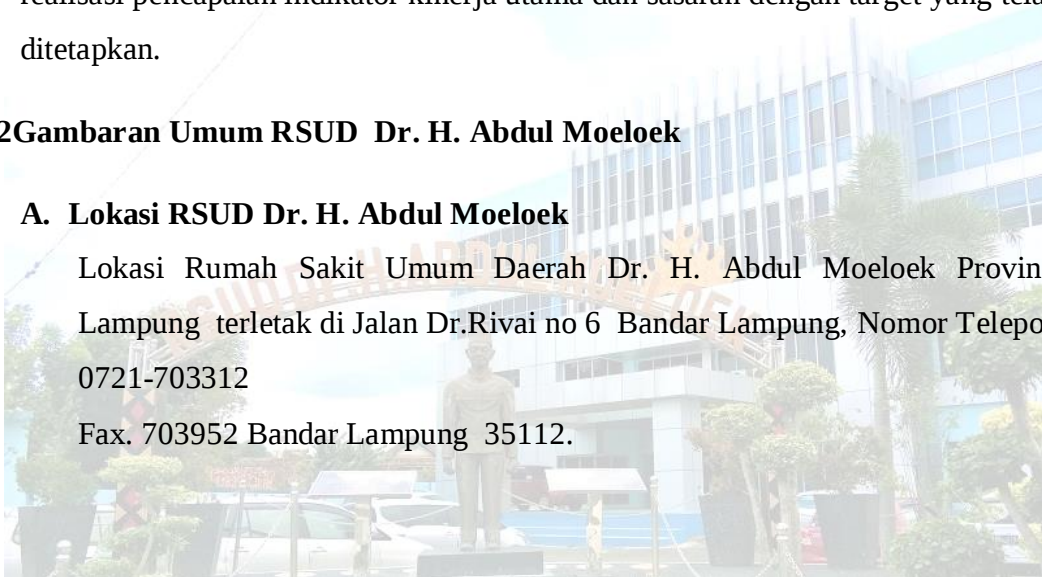
dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum RSUD Dr. H. Abdul Moeloek

A. Lokasi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek

Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung terletak di Jalan Dr.Rivai no 6 Bandar Lampung, Nomor Telepon 0721-703312

Fax. 703952 Bandar Lampung 35112.



B. Sarana Prasarana dan Fasilitas RSUD Dr. H. Abdul Moeloek

Tabel . 1.1
Sarana, Prasarana dan Fasilitas RSUD dr.H. Abdul Moloek

NO	SARANA PRASARANA	KETERANGAN
1	Luas Tanah	83.916 m2
2	Luas Bangunan	70.575,90 m2
3	Luas Lahan Parkir	10.980 m2
4	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	578 m2
5	Daya Listrik PLN Generator	2.124 KVA 3 ID terdiri dari :1.730 KVA, 197 KVA, 197 KVA 3.560 KVA (5 genset)
6	Pengolahan Limbah	Cair : 1 unit IPAL/WWTP Medis : Transporter : PT. Bioteknika Bina Prima Pemusnah : PPLI RT: DLH B. Lampung
7	Kendaraan	Ambulance : 4 Unit Ambulance VVIP : 2 Unit Mobil Jenazah : 11 Unit Mobil Angkutan : 1 Unit Barang/Operasional

Sumber : Sub.Bag Rumah Tangga

C. Ketenagaan

Tabel1.2

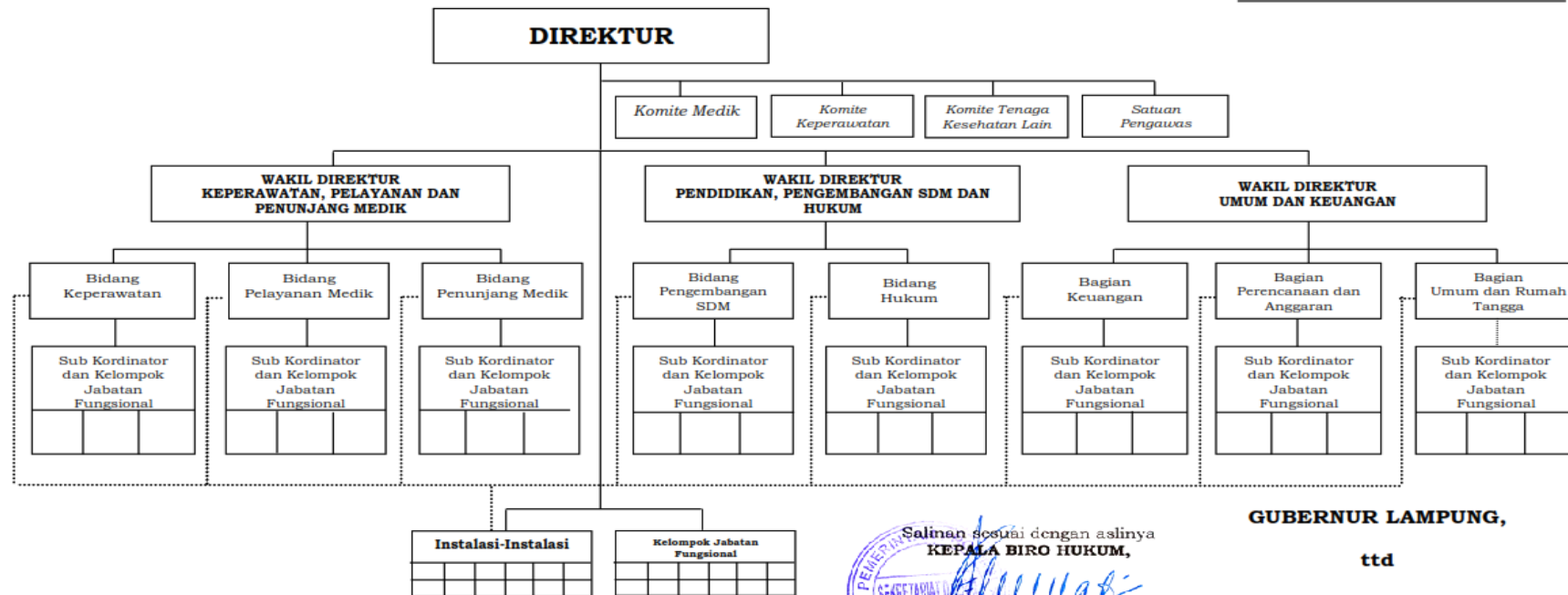
**JUMLAH PEGAWAI RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK
BERDASARKAN PERMENKES NO.56 TAHUN 2014**

No. (1)	JENIS TENAGA (2)	TERSEDIA (3)
1	Medis	147
2	Keperawatan	531
3	Tenaga Kebidanan	120
4	Tenaga Teknik Biomedik	37
5	Kefarmasian	37
6	Tenaga Gizi	18
7	Keteknisian Medik	61
8	Tenaga Non Medis	533
9	Keterapian Fisik	15
10	Tenaga Kesehatan lainnya	61
	TOTAL	1.560

Tabel 1.3
STRUKTUR ORGANISASI RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

STRUKTUR ORGANISASI
 RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK
 PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN XXXIXa : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 59 TAHUN 2021
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,
 PUADI JAILANI, SH, MH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650905 199103 1 004

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI



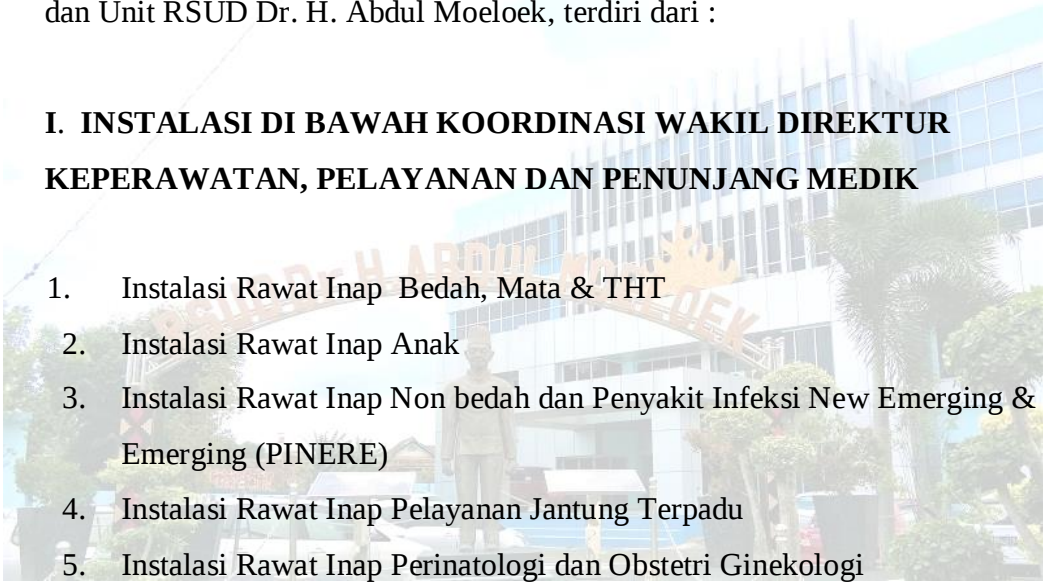
D. Kinerja Pelayanan

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung adalah instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan dan rujukan kesehatan perorangan, menawarkan beberapa produk pelayanan dan jasa yang bersifat spesialisistik dan sub spesialisistik serta profesional kepada masyarakat, diantaranya adalah:

A. FASILITAS KESEHATAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek nomor : 180/8.H/VII.01/7.2/I/2024 Tanggal 4 Januari 2024 tentang Perubahan Instalasi dan Unit RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, terdiri dari :

I. INSTALASI DI BAWAH KOORDINASI WAKIL DIREKTUR KEPERAWATAN, PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIK

- 
1. Instalasi Rawat Inap Bedah, Mata & THT
 2. Instalasi Rawat Inap Anak
 3. Instalasi Rawat Inap Non bedah dan Penyakit Infeksi New Emerging & Re-Emerging (PINERE)
 4. Instalasi Rawat Inap Pelayanan Jantung Terpadu
 5. Instalasi Rawat Inap Perinatologi dan Obstetri Ginekologi
 6. Instalasi Rawat Inap Sudha Nirmala dan Putri Betik Hati
 7. Instalasi Onkologi Terpadu
 8. Instalasi Anestesi & Intensif Terpadu
 9. Instalasi Pelayanan Eksekutif
 10. Instalasi Gawat Darurat
 11. Instalasi Bedah Sentral
 12. Instalasi Rawat Jalan
 13. Instalasi Medical Chec Up
 14. Instalasi Uro-Nefrologi

15. Instalasi Lab Patologi Klinik
16. Instalasi Lab Patologi Anatomi
17. Instalasi Laboratorium Mikrobiologi Klinik
18. Instalasi Radiologi
19. Instalasi Unit Transfusi Darah RS
20. Instalasi Rehabilitasi Medik
21. Instalasi Forensik & Kamar Jenazah
22. Instalasi Gizi
23. Instalasi CSSD
24. Instalasi Farmasi
25. Instalasi Gas Medik

II. INSTALASI DI BAWAH KOORDINASI WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

1. Instalasi Pemeliharaan Sarana
2. Instalasi Laundry
3. Instalasi Kesehatan Lingkungan
4. Instalasi Ambulans dan Mobil Jenazah
5. Instalasi Pelayanan Jaminan
6. Instalasi Rekam Medik
7. Instalasi Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)
8. Instalasi EDP-TI (Electronic Data Precessing Teknologi Information)
9. Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)

III. INSTALASI DI BAWAAH KOORDINASI WAKIL DIREKTUR PENDIDIKAN, PENGEMBANGAN SDM DAN HUKUM

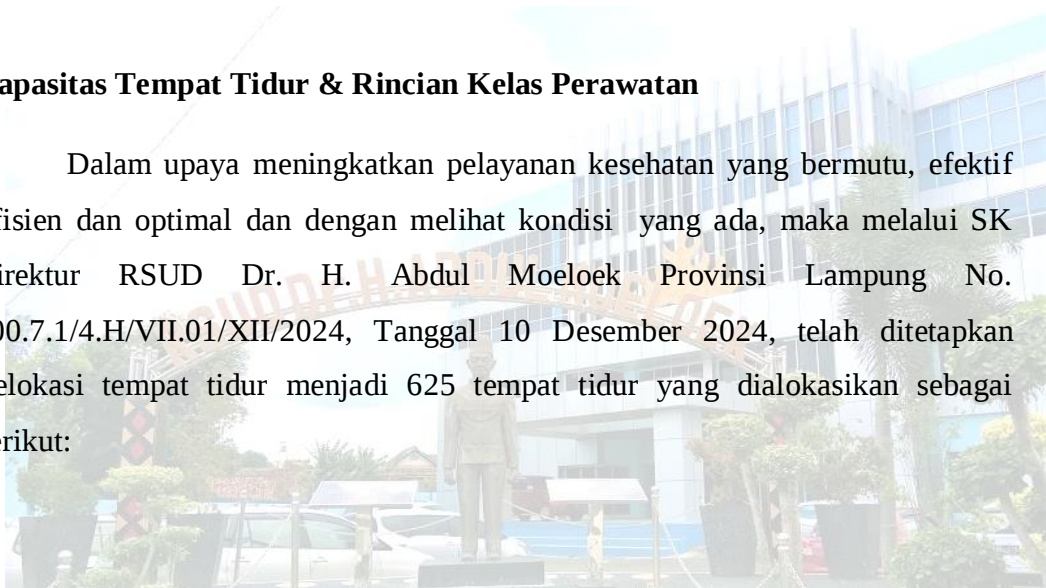
1. Instalasi Diklat

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek nomor : 400.7.1/10.H/VII.01/7.2/IV/2024 Tanggal 3 April 2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Instalasi Pengelolaan Aset, Instalasi Pemeliharaan Elektromedik dan Instalasi Bisnis dan Sosial RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, terdiri dari :

1. Instalasi Pengelolaan Aset
2. Instalasi Pemeliharaan Elektromedik
3. Instalasi Bisnis dan Sosial

Kapasitas Tempat Tidur & Rincian Kelas Perawatan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif Efisien dan optimal dan dengan melihat kondisi yang ada, maka melalui SK Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung No. 400.7.1/4.H/VII.01/XII/2024, Tanggal 10 Desember 2024, telah ditetapkan Relokasi tempat tidur menjadi 625 tempat tidur yang dialokasikan sebagai berikut:



Tabel 1.4
Kapasitas Tempat Tidur
RSUD Dr. H. Abdul Moeloek tahun 2024

NO	NAMA INSTALASI		NAMA RUANG	KAPASITAS TT	DISTRIBUSI SESUAI KELAS						
					PRESIDENT SUITE	VVIP	VIP	I	II	III	KHUSUS
I	Instalasi Rawat Inap Bedah , Mata ,THT	1	Ruang Bedah	90					21	69	
		2	Ruang Mata	12				2	3	7	
		3	Ruang THT	12				2	3	7	
II	Instalasi Rawat Inap Anak	1	Ruang Anak	75			3	12	12	42	6
III	Instalasi Rawat Inap Non Bedah dan Pinere	1	Ruang Penyakit Dalam Infeksius	47					16	31	
		2	Ruang Penyakit Dalam Non Infeksius	50					8	34	
			HCU								4
			CAPD								4
		3	Ruang Perawatan Pinere	13							
		a. ICU									2
		b. HCU									4
		c. VIP					3				
		d. Kelas 1						4			
		4	Ruang Paru Paru	35				2	12	15	
			TBMDR								6
		5	Ruang Perawatan Intensive (RICU)								
		a. RICU dengan Ventilator	2								2
		b. RICU Tanpa Ventilator	4								4
		6	Ruang Neurologi	30				4	6	20	
IV	Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu		Neuro ICU dengan Ventilator	1							1
			Neuro ICU tanpa Ventilator	4							4
		1	Ruang Pelayanan Jantung Terpadu Lt I	42				8	12	22	
		2	ICCU/ICVCU JT Lt 2								
			ICCU/ICVCU dengan Ventilator	5							5
			ICCU/ICVCU Tanpa Ventilator	3							3
V	Instalasi Rawat Inap Perinatologi dan Obstetri Ginekologi	1	Ruang Perinatologi	18							18
		2	Ruang NICU								
		a. NICU dengan Ventilator	13								13
		b. NICU Tanpa Ventilator	2								2
		3	Ruang Kebidanan	38		1	2	6	6	20	
VI	Instalasi Rawat Inap Sudha Nirmala dan Putri Betik Hati		HCU Kebidanan								3
		1	Ruang VIP A	8		4	4				
		2	Ruang Putri Betik Hati Lt II	26				26			
		3	Ruang Putri Betik Hati Lt III	26				26			
		4	Ruang Putri Betik Hati Lt IV	17			9	8			
VII	Instalasi Onkologi Terpadu	1	Ruang Khemoterapi	11				2	3	6	
VIII	Instalasi Anatesi dan Intensif Terpadu		Ruang Intensif Terpadu Non Infeksi								
			a. ICU dengan Ventilator	7							7
			b. ICU Tanpa Ventilator	0							0
			c. ICCU/ ICVCU dengan Ventilator	5							5
			d. ICCU/ ICVCU tanpa Ventilator	0							0
		1	e. PICU dengan Ventilator	3							3
			f. PICU Tanpa Ventilator	0							0
			g. ICU VIP dengan Ventilator	1							1
			h. ICU VIP tanpa Ventilator	0							0
			i. Rujukan Internal dengan Ventilator	1							1
			j. Rujukan Internal tanpa Ventilator	0							0
			Ruang Intensif Terpadu Infeksi								
		2	a. ICU dengan Ventilator	13							13
			b. ICU tanpa Ventilator	0							0
IX	Instalasi Pelayanan Eksekutif	1	Ruang Eksekutif Lantai II								
		2	Ruang Eksekutif Lantai III								
X	Instalasi Gawat Darurat	1	Ruang Gawat Darurat								
		a. Ponak	6								6
		b. HCU	5								5
		TOTAL		625	0	5	21	102	102	273	122

Sumber : SK. Tempat Tidur

E. Tugas dan Fungsi

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Dr. H. Abdul Moeloek mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan anggaran
2. Pengelolaan pelayanan medis
3. Pengelolaan pelayanan penunjang medis
4. Pengelolaan pelayanan penunjang non medis
5. Pengelolaan pelayanan keperawatan
6. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan
7. Pengelolaan perencanaan, pengembangan pelayanan kesehatan
8. Pengelolaan sumber daya manusia
9. Pelaksanaan kerjasama
10. Pengelolaan sistem informasi
11. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat
12. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara
13. Pelaksanaan urusan umum dan
14. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

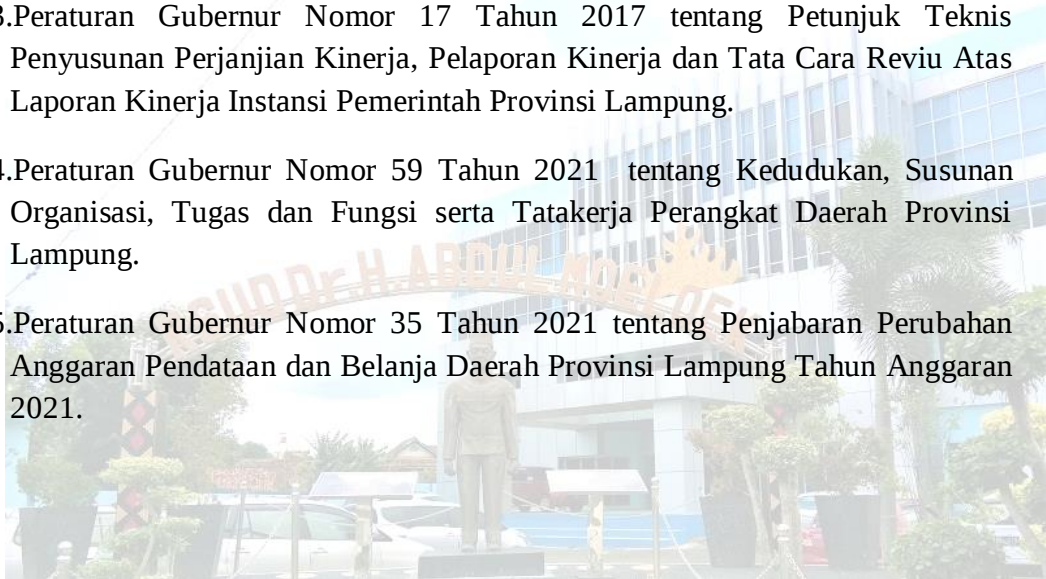
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban RSAM dipimpin oleh Direktur dr. LUKMAN PURA,Sp.PD.,K-GH.,MHSM yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi.

1.3 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.
14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
15. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dokumen perencanaan kinerja merupakan suatu dokumen yang digunakan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Perangkat Daerah, untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja serta menilai keberhasilan Perangkat Daerah. Perencanaan dan penetapan kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran dari Dokumen Perubahan Rencana Strategis Bisnis (RSB) untuk periode 5 tahun.

2.1 Perubahan Rencana Strategis Bisnis 2019– 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Bisnis RSUD dr.H..Abdul Moeloek Provinsi Lampung tahun 2019-2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arahan, kebiakan dan strategi serta program program pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh RSUD dr.H. abdul Moeloek Provinsi Lampung.

Rencana Strategis ini juga merupakan pedoman dan menjadi acuan kegiatan lima tahun kedepan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan dalam menyusun rencana kerja setiap tahun, yang bertujuan agar pelaksanaan tugas dapat terukur, terencana, produktif dan bertanggungjawab.

Perumusan Perubahan Rencana Strategis Bisnis RSUD dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung mencakup Visi,Misi,Tujuan, serta cara pencapaian tujuan yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2 VISI DAN MISI

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung adalah “Rakyat Lampung Berjaya “, yang kemudian dijabarkan dalam 6 (enam) misi sebagai berikut :

- a. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis),berbudaya,aman dan damai.
- b. Misi-2: Mewujudkan ‘good governance’ untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- c. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang Disabilitas.
- d. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah
- e. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan
- f. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Berdasarkan visi dan misi serta program kepala daerah terpilih periode 2019-2024 maka tugas dan fungsi serta kedudukan RSUD dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung selaku unsur pendukung Kepala Daerah dibidang Kesehatan sesuai dengan misi 3 yaitu Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang Disabilitas.

2.3 TUJUAN, SASARAN , DAN INDIKATOR

Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSUDAM, adapun tujuan, sasaran dan indikator RSUD dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator
RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	80	Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional	Akreditasi Rumah Sakit SNARS	Paripurna SNARS Edisi 1 nilai rata-rata 82%	Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 83%	Reakreditasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 85%	Reakreditasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 90%	Reakreditasi Paripurna versi STARKES kementerian kesehatan RI dengan capaian indikator mutu 93%	Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 95%
					Pelayanan Sub Spesialis	20 jenis	25 jenis	70%	77%	88%	95%
					Pencapaian SPM	80	81%	83%	85%	88%	91%
					Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan	80	80,28%	82%	85%	87%	88%

Tabel 2.2
Keselarasan Target Dokumen Perencanaan
RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2023	Target			
			Perubahan Renstra 2019-2024	Perubahan Renja 2024	Perubahan PK 2024	Ket.
1	Akreditasi Rumah Sakit SNARS	95	95	95	95	Sesuai
2	Pelayanan Sub Spesialis	92	95	95	95	Sesuai
3	Pencapaian SPM	88	91	91	91	Sesuai
4	Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan	80	88	88	88	Sesuai



Tabel 2.3
Program Unggulan
RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung Tahun 2024

No	IKU 2024	Program Unggulan dan Inovasi
1.	Akreditasi Rumah Sakit SNARS	Dalam rangka Transformasi Kesehatan, RSUD Dr H Abdul Moeloek Provinsi Lampung merupakan salah satu Rumah Sakit Umum Daerah, yang ditunjuk sebagai lokus jejaring pengampunan di bawah Kementerian Kesehatan RI untuk 9 (Sembilan) layanan prioritas yaitu : 1. Jantung 2. Kanker 3. Stroke 4. Uronefrologi 5. Kesehatan Ibu & Anak 6. Diabetes Melitus 7. Respirasi dan Tuberkulosis 8. Penyakit Infeksi Ermerging & Non Emerging 9. Gastrohepatologi Inovasi : Layanan Bedah Jantung Terpadu Aplikasi Diklat Sepakat Sehat
	Pelayanan Sub Spesialis	
	Pencapaian SPM	
	Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan	

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Keputusan DIREKTUR RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung Nomor : 050/6420.A/VII.02/2.2/I/2023 Tanggal 12 Januari Tahun 2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama PD Tahun 2019-2024 saat ini Indikator Kinerja Utama RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung memiliki 4 Indikator.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama RSUD Dr. H. Abdul Moeloek penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Rsud dr. H. Abdul Moeloek

NO	KINERJA UTAMA	IKU	PENJELASAN	PEANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional	Akreditasi Rumah Sakit	Makna indikator Standarisasi pelayanan rumah sakit Alasan Pemilihan Standar yang ditetapkan oleh Kemenkes yang harus dipenuhi rumah sakit Rumus perhitungan Nilai yang capai dibanding nilai dalam standar	RSAM	KARS Survey Akreditasi
		Tingkat Layanan Sub Spesialis	Makna indikator Jumlah pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter sub. spesialis Alasan Pemilihan Menjadi standar pelayanan rumah sakit kelas A dan RS Jejaring Layanan Pengampuan Prioritas Nasional Rumus perhitungan	RSAM	Permenkes No.3 tahun 2020 Kepmenkes terkait RS Jejaring Layanan Pengampuan Prioritas Nasional Profil RS

		NILAI SPM	Jumlah jenis pelayanan medis yang ada di RS dibanding jumlah pelayanan yang dilakukan oleh dokter sub.Spesialis Makna indikator Nilai minimal yang harus dipenuhi oleh unit pelayanan RS Alasan Pemilihan Indikator mutu pelayanan rumah sakit Rumus perhitungan Jumlah dalam standar per unit dibanding dengan jumlah yang dipenuhi unit pelayanan RS	RSAM	Kepmenkes No.29 tahun 2017 Kepmenkes RI No.129 Tahun 2008 Profil RS
		Survey Kepuasan Pasien	Makna indikator Indikator mutu pelayanan rumah sakit Alasan Pemilihan Menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan pasien Rumus perhitungan Membandingkan nilai standar dengan nilai hasil survey	RSAM	Permenpan RB No.14 tahun 2017 Survey



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.H.ABDUL MOELOEK
Jl.Dr.A. Rivai No.6 Telp.0721-703312 Fax.703952
BANDAR LAMPUNG 35112



KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 050/ 0106.A /VII.01/2.2/1/2023

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

DIREKTUR RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pengukuran kinerja;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan DIREKTUR .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

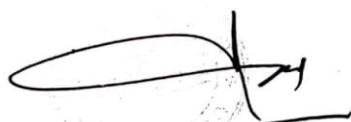
Lampiran : Keputusan DIREKTUR
 Nomor : 050/ 0106.A /VII.01/2.2/I/2023
 Tanggal : 11 Januari 2023

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 RSUD DR. H. ABDULMOELOEK
 LAMPUNG**

NO	KINERJA UTAMA	IKU	PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional	Akreditasi Rumah Sakit	Makna indikator Standarisasi pelayanan rumah sakit Alasan Pemilihan Standar yang ditetapkan oleh Kemenkes yang harus dipenuhi rumah sakit Rumus perhitungan Nilai yang capai dibanding nilai dalam standar	RSAM	Kementerian Kesehatan
		Tingkat Layanan Sub Spesialis	Makna indikator Jumlah pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter sub. spesialis Alasan Pemilihan Menjadi standar pelayanan rumah sakit kelas A Rumus perhitungan Jumlah / jenis dokter sub spesialis yang ada di Permenkes No.3 tahun 2020 Dibandingkan dengan jumlah dokter sub. Spesialis yang ada di RSUDAM	RSAM	Permenkes No.3 tahun 2020 Profil RS
		NILAI SPM	Makna indikator Nilai minimal yang harus dipenuhi oleh unit pelayanan RS Alasan Pemilihan Indikator mutu pelayanan rumah sakit Rumus perhitungan Jumlah dalam standar per unit dibanding dengan jumlah yang dipenuhi unit pelayanan RS		Kepmenkes No.29 tahun 2017 Profil RS

		Survey Kepuasan Pasien	Makna indikator Indikator mutu pelayanan rumah sakit Alasan Pemilihan Menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan pasien Rumus perhitungan Membandingkan nilai standar dengan nilai hasil survey	RSAM	Permenpan RB No.14 tahun 2017 Survey
--	--	---------------------------------------	---	-------------	---

DIREKTUR



dr. LUKMAN PURA, Sp.PD., K-GH., MHSM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661129 199803 1 002

2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut ;



**GOVERNOR LAMPUNG****PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024****RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. LUKMAN PURA, Sp.PD., K-GH.,MHSM

Jabatan : DIREKTUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAMSUDIN

Jabatan : Pj. GOVERNOR LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

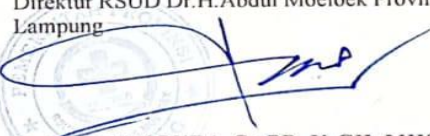
Pj. GOVERNOR LAMPUNG,

SAMSUDIN

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

Direktur RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi
Lampung


dr.LUKMAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661129 199803 1002

Jalan RW. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

**PERUBAHAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan bermutu dan profesional	Akreditasi rumah sakit SNARS	Verifikasi Paripurna
		Tingkat layanan sub. Spesialis	95%
		Nilai SPM	91%
		Survey kepuasan penerima layanan	88%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 599.980.956.820,44	P-APBD
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. <u>506.600.000,00</u>	P-APBD
3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan	Rp. 20.963.982.899,60	P-APBD

Total Anggaran

Rp. 621.451.539.720,04 P-APBD

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pi. GUBERNUR LAMPUNG,



Pihak Pertama,
Direktur RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung

dr. LUKMAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661129 199803 1002

Tabel 2.5
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB)
TAHUN 2019 S.D 2024

JANJI KERA	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
LAMPUNG SEHAT	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	1.1	Pengembangan Rumah Sakit
				1.2	Pengadaan alat kesehatan/ penunjang medik fasilitas layanan kesehatan (DAK)
		2	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	2.1	Upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi	1.1	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
				1.2	penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
		2	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2.1	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor
		3	Peningkatan pelayanan BLUD	3.1	Kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Bismis Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek .

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi RSUD dr. H. Abdul Moeloek. Provinsi Lampung.

3.2 Capaian Indikator Kinerja 2024



Tabel 3.2
Capaian Kinerja RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024

NO	IKU / INDIKATOR KINERJA	TARGET	realisasi	Capaian %
1	Akreditasi Rumah Sakit SNARS	Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 95%	Paripurna capaian indikator mutu 95%	100
	Pelayanan Sub Spesialis	95%	93%	98
	Pencapaian SPM	91%	88%	97
	Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan	88%	80%	91

3.2 Capaian Indikator Kinerja 2024

Tabel 3.2
Capaian Kinerja RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan kesehatan bermutu dan Profesional	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan masyarakat	Akreditasi Rumah Sakit SNARS	Paripurna SNARS Nilai Rata Rata Pokja 82%-	Paripurna SNARS Nilai Rata Rata Pokja 82%	100	Paripurna SNARS Nilai Rata Rata Pokja 88%-	83%	94	Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 85%	Paripurna SNARS Nilai Rata Rata Pokja 88%	103	Reakreditasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 90%	88	98	Reakreditasi Paripurna STARKES dengan capaian indikator mutu 93%	95	102	Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 95%	Paripurna capaian indicator mutu 95%	100
2			Pelayanan Sub Spesialis	20	20	100	26	25	96	70%	90%	128	77%	92	100	88%	92	105	95%	93%	98
3			Pencapaian SPM	80	80	100,1	82	81	98,8	83%	84,51%	102	85%	85,1	100	88%	88	100	91%	88%	97
4			Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan	83	84	100,1	84	80,28	95,5	82%	73,2%	89	85%	77,1	90,7	87%	80	92	88%	80%	91

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 4 indikator yang mencapai target 100% ada 1 indikator dan 3

indikator capainnya dibawah target masing masing 98%, 97 dan 91% yang masuk dalam kategori tinggi dengan uraian sebagai berikut :

Capaian kinerja yang mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Akreditasi Rumah Sakit SNARS dengan capaian kinerja 100%, sedangkan untuk Indikator Pelayanan Sub Spesialis capaian kinerja 98% , Indikator pencapaian SPM 97% untuk survey kepuasan pasien/penerima layanan capaian kinerja hanya 91% yang artinya belum mencapai target yang diperjanjikan.

Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target kinerja sebagaimana yang tertera dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Direktur RSUD dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Perubahan Renstra 2019-2024 dan DPA Tahun Anggaran 2024. Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan sasaran, indikator sasaran dan target indikator yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

1). Sasaran 1 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional

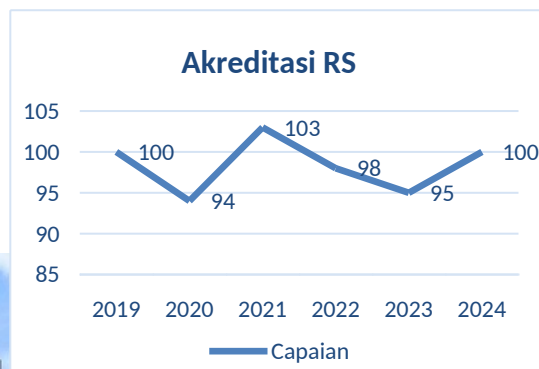
Perbandingan Realisasi dengan target kinerja untuk Sasaran 1 pada tahun 2019-2024 serta terhadap target Jangka Menengah tahun 2024 dan Nasional, yaitu :



Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi dengan Target Sasaran1

SASARAN 1	
SASARAN 1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional
IKU (1/4)	Akreditasi Rumah Sakit SNARS
Satuan	Persen

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2019	82	82	100
2	2020	88	83	94
3	2021	85	88	103
4	2022	90	88	98
5	2023	93	88	95
6	2024	95	95	100



Dengan melihat table diatas gambaran yang diperoleh adalah bahwa saat ini RSAM telah meraih predikat Akreditasi Tingkat Paripurna dimana pada tahun 2023 telah dilakukan reakreditasi versi STARKES Kemenkes RI yang dilaksanakan oleh LARS DHP (Lembaga Akreditasi Rumah Sakit – Damar Husada Paripurna) dengan capaian realisasi indikator mutu 95% , ini berarti telah mencapai target yang diperjanjikan sebesar 95% sehingga persentase capaian yang didapat untuk tahun 2024 adalah sebesar 100%.

SASARAN 1		
SASARAN 1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional	
IKU (1/4)	Akreditasi Rumah sakit SNARS	
Satuan	Persen	
2024		NASIONAL
Target	Capaian	Capaian
Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 95%	95%	100%

Target yang ditetapkan pada akhir RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung adalah Paripurna dengan capaian indicator mutu 95% dan saat ini capaian indicator mutu 95%, Untuk tingkat nasional persentase capaian yang berhasil dicapai 100%

Faktor Pendukung/Penghambat :

- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung
- Sosialisasi akreditasi terhadap karyawan RSUD dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
- Pembimbingan internal akreditasi serta persiapan dokumen
- Perlu dilakukan perencanaan perbaikan strategis secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit
- Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan, kapasitas SDM dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk tetap mempertahankan predikat terakreditasi paripurna dan meningkatkan capaian indikator mutu

Tabel 3.4
Sasaran 1 IKU : 2 : Tingkat Layanan Sub Spesialis

SASARAN 1	
SASARAN 1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional
IKU (2/4)	Tingkat Layanan Sub Spesialis
Satuan	Persen

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2019	100 jenis	20 jenis	100
2	2020	20 jenis	25 jenis	96
3	2021	70	90	128
4	2022	77	92	119
5	2023	88	92	105
6	2024	95	93	98

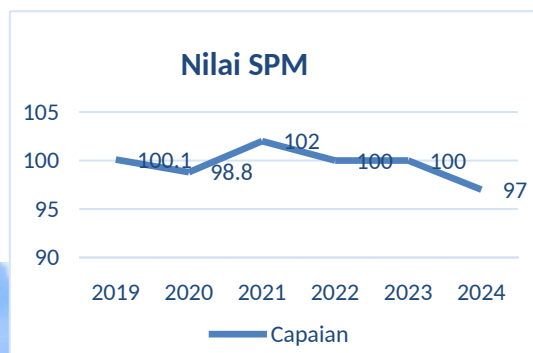


SASARAN 1		
SASARAN 1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional	
IKU (2/4)	Tingkat Layanan Sub Spesialis	
Satuan	Persen	
2024		NASIONAL
Target	Capaian	Capaian
95%	98%	100%

Tabel 3.5
Sasaran 1 IKU : 3 : Nilai SPM

SASARAN 1	
SASARAN 1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional
IKU (3/4)	Nilai SPM
Satuan	Persen

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2019	80	81	100,1
2	2020	82	81	98,8
3	2021	83	84,5	102
4	2022	85	85,1	100
5	2023	88	88	100
6	2024	91	88	97



Sesuai dengan Kepmenkes No.129/Menkes/SK/II/2008, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat. standar Pelayanan Minimal (SPM) jika dijalankan dengan baik maka akan berdampak pada kepuasan pengguna layanan dan kemandirian dalam pemberian layanan.

Capaian standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan standar indikator kinerja 3 dari sasaran strategis 1 dengan target kinerja 91%. Realisasi SPM 2024 sebesar 88% dengan demikian capaian kinerja mencapai 97%, capaian ini disebabkan oleh kecukupan anggaran yang tersedia untuk membiayai operasional pelayanan rumah sakit dan belanja modal sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Perbandingan realisasi kinerja RSAM dengan standar nasional yang dalam hal ini dimaksud adalah Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sesuai dengan Kepmenkes No.129/Menkes/SK/II/2008. Kepmenkes No.129/Menkes/SK/II/2008 capainnay adalah sebagai berikut :

SASARAN 1		
SASARAN 1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional	
IKU (1/4)	Nilai SPM	
Satuan	Persen	
2024		NASIONAL
Target	Capaian	Capaian
91%	97%	100%

Dari tabel diatas SPM Rumah sakit yang merupakan standar nasional yang ditetapkan melalui Keputusan menteri kesehatan No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang harus dicapai oleh semua Rumah sakit diseluruh Indonesia. Capaian realisasi SPM RSAM Tahun 2024 sebesar 97%.

Faktor Pendukung/Penghambat :

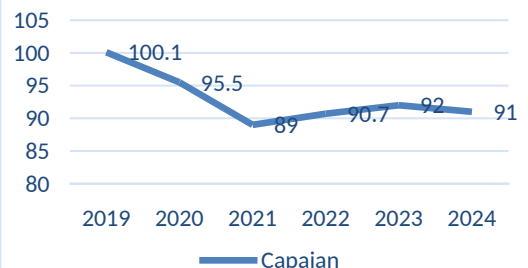
- Sebagai rumah Sakit Rujukan Provinsi
- Fasilitas Peralatan Medis dan Penunjang Medis sudah sangat baik dan lengkap
- Kepatuhan penerapan pada prosedur standar pelayanan belum optimal
- Waktu tunggu layanan yang lama

Tabel 3.6
Sasaran 1 IKU : 4 : Survey Kepuasan Pasien/Penerima layanan

SASARAN 1				
SASARAN 1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional			
IKU (4/4)	Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan			
Satuan	Persen			

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2019	82	84	100.1
2	2020	84	80,2	95,5
3	2021	82	80,2	89
4	2022	85	77,1	90,7
5	2023	87	80	92
6	2024	88	80	91

Survey Kepuasan Pasien



Peningkatan mutu layanan dapat dilakukam dengan mengkaji indek kepuasan masyarakat sebagai parameter kebutuhan masyarakat akan kondisi dan harapan yang diinginkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pasien/penerima layanan terhadap pelayanan di RSAM adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat**, instrumen yang digunakan berupa quesioner kepuasan pasien dan keluarga dalam menerima pelayanan pada rumah sakit disusun berdasarkan PERMENPAN No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Hasil survey tahun 2024 yang dilakukan oleh Litbang Lampung, survey tersebut menggunakan variabel indeks kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017, kuesioner disebar ke 400 responden di 21 instlasi dan layanan baik eksternal maupun internal di RSUD Abdul Moeloek. dengan capaian realisasi 80% hasil ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 87% sehingga capaian kinerja untuk indikator tersebut sebesar 92%

SASARAN 1		
SASARAN 1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional	
IKU (1/4)	Survey Kepuasan/Penerima Layanan	
Satuan	Persen	
2024		NASIONAL
Target	Capaian	Capaian
88%	91%	100%

Target yang ditetapkan pada akhir RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung adalah 88% dengan capaian indikator 91% , Untuk tingkat nasional persentase capaian yang berhasil icapai 100%.

Faktor Pendukung/Penghambat :

- Sebagai rumah Sakit Rujukan Provinsi
- Fasilitas Peralatan Medis dan Penunjang Medis sudah sangat baik dan lengkap
- Kepatuhan penerapan pada prosedur standar pelayanan belum optimal
- Waktu tunggu layanan yang lama
- Melaksanakan berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan berupa Pengembangan fasilitas pelayanan mau pun peningkatan SDM dan segi kualitas dan kuantitas



Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari Misi 3, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari Misi 3, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Akreditasi Rumah Sakit SNARS	Dokumen	Paripurna SNARS Nilai Rata Rata Pokja 82%-	Paripurna SNARS Nilai Rata Rata Pokja 82%	100	Paripurna SNARS Nilai Rata Rata Pokja 88%-	83%	94	Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 85%	Paripurna SNARS Nilai Rata Rata Pokja 88%	103	Reakreditasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 90%	88	98	Reakreditasi Paripurna STARKES dengan capaian indikator mutu 93%	95	102	Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 95%	Paripurna capaian indikator mutu 95%	100
2	Pelayanan Sub Spesialis	Jumlah	20	20	100	26	25	96	70%	90%	128	77%	82	109	88%	92	105	95%	93%	98
3	Pencapaian SPM	Rata –rata nilai capaian SPM	80	81	101	82	81	98,8	83%	84,51%	102	85%	85,1	100	88%	88	100	91%	88%	97
4	Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan	Nilai Rata rata responden	83	84	101	84	80,28	95,5	82%	73,2%	89	85%	77	90,7	87%	80	92	88%	80%	91

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai RSUD dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dan BLUD RSUD dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp.621.451.539.720,04,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp.599.843.390.497,84,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,52%,

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Anggaran RSUD dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024

No.	IKU	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Akreditasi Rumah Sakit SNARS	621.451.539.720,04,-	599.843.390.497,84,-	96,52
2	Pelayanan Sub Spesialis			
3	Pencapaian SPM			
4	Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan			
	JUMLAH	621.451.539.720,04,-	599.843.390.497,84,-	96,52

Perincian penggunaan anggaran pada setiap Program dan kegiatan RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Perincian Pagu Realisasi Anggaran 2024 RSUD dr. H. Abdul Moeloek

Kode Rek					Urusan/ Program. Kegiatan/ sub. Kegiatan	Indikator Kinerja		Keuangan				Fisik		
						Indikator	Target	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	Renc. (%)	Real. (%)	Vol Satuan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1	02.				Kesehatan									
02.	03.			1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan layanan kesehatan rujukan.	100%	11,579,470,819.60	10,291,556,406.51	88.88	1,287,914,493.09	100	90.5	
02.	03.			1.1.01	Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	Tersedianya fasilitas pelayanan rumah sakit sesuai kebutuhan pelayanan	100%	9,779,318,899.60	9,062,285,293.51	92.67	717,033,606.09	100	100	
				1.1.10.03	Sub kegiatan pengembangan Rumah Sakit	Pembangunan gedung pelayanan rumah sakit	1 unit	9,779,318,899.60	9,062,285,293.51	92.67	717,033,606.09	100	100.00	Telah PHO 1 unit gedung
			1.01	10.	Sub. Kegiatan Pengadaan alat kesehatan/ penunjang medik fasilitas layanan kesehatan (DAK)	Alat Kesehatan Rumah sakit (DAK)	15 unit	9,387,512,000.00	9,247,014,000.00	98.49	140,498,000.00	100	100.00	15 unit alkes
1	02.	02.	1.02		Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah tingkat Provinsi	Tersedianya pelayanan krisis kesehatan	100%	1,800,152,000.00	1,229,271,113.00	68.29	570,880,887.00		81.00	
			1.02	26.	Sub kegiatan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan	Pelayanan Pasien miskin	100 org	1,800,152,000.00	1,229,271,113.00	68.29	570,880,887.00	100	81.00	81 pasien yang dilayani

Kode Rek					Urusan/ Program. Kegiatan/ sub. Kegiatan	Indikator Kinerja		Keuangan				Fisik		
						Indikator	Target	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	Renc. (%)	Real. (%)	Vol Satuan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02.	03.			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						-			
							100%	506,600,000.00	506,400,000.00	99.96	200,000.00	100	100	
1	02.	03.			Kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan	Tersedianya SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan	100%	506,600,000.00	506,400,000.00	99.96	200,000.00	100	100	
			1.02.											
1	02.	03.		01.	Sub kegiatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	Jumlah sdm yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 orang	506,600,000.00	506,400,000.00	99.96	200,000.00	100	100	8 orang peserta pendidikan
1	02.	03.			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	599,980,958,820.44	579,684,820,091.33	96.82	20,296,138,729.11	100	94.75	
1	02.	03.	1.02.		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi dan pelayanan rumah sakit	100%	84,424,316,121.78	79,837,340,124.00	94.57	4,586,975,997.78	100	100	
1	02.	03.	1.02.	01.	Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan PNS	14 bulan	84,424,316,121.78	79,837,340,124.00	94.57	4,586,975,997.78	100	100	gaji ASN 14 bulan
1	02.	01.	1.08.		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	11,261,896,000.00	8,749,500,000.00	77.69	2,512,396,000.00	100	100	
1	02.	01.	1.08.	04.	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Honor PTHL	13 Bulan	11,261,896,000.00	8,749,500,000.00	77.69	2,512,396,000.00	100	100	Gaji PTHL 13 bulan

TINDAK LANJUT LHE

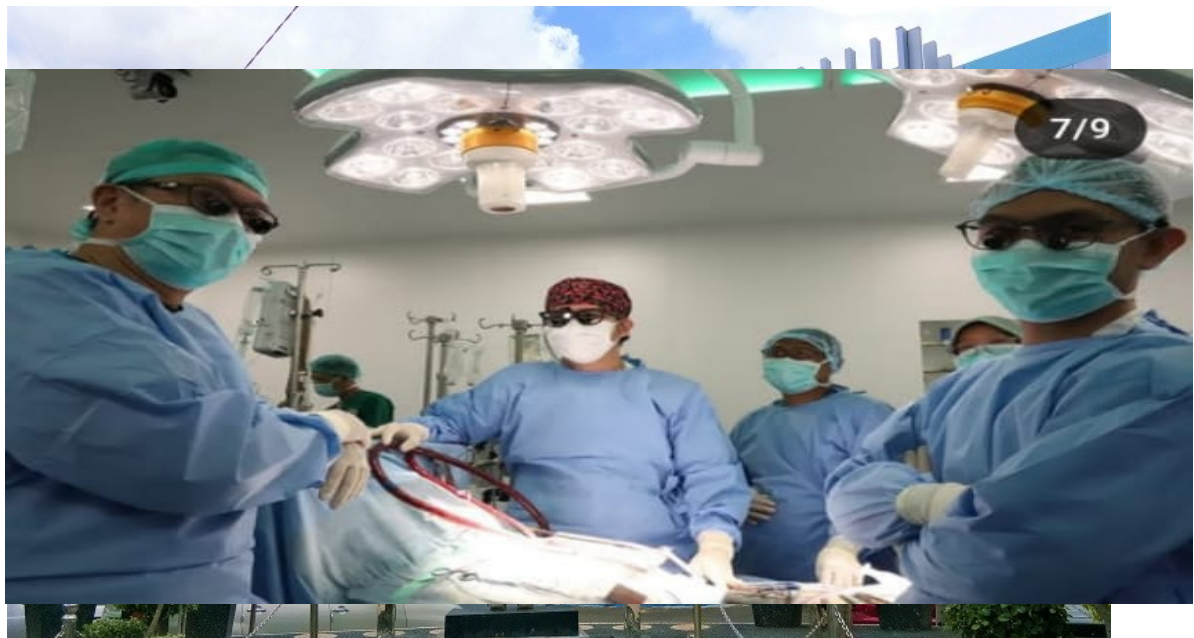
No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status /Progres Penyeslesaian
1	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja					
	a. Agar RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam menyusun Dokumen Teknis Perencanaan Kinerja dapat menyesuaikan mandat kebijakan nasional/program strategis nasional	Dokumen perencanaan kinerja RSUD dr.H. Abdul Moeloek Tahun 2022 telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai Pergub dan telah sesuai dengan madat kebijakan Nasional sebagai institusi Pelayanan Kesehatan	1 Bulan	Maret 2023	Bagian Perencanaan	Selesai
	b. Agar RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam menyusun program kegiatan dan menganggarkan dalam RKA/DPA RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung	RSUD dr.H. Abdul Moeloek dalam menyusun program dan kegiatan telah menganggarkan dalam dokumen RKA/DPA	1 Bulan	Maret 2023	Bagian Perencanaan	Selesai
2	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja					
	a. Agar setiap pegawai dapat memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Dokumen sapip telah di upload di website rumah sakit	1 Bulan	Maret 2023	Bagian Umum	Selesai
	b. Agar setiap pegawai dapat sepenuhnya melaksanakan/mematuhi keputusan yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh pimpinan selaku pengambil keputusan	Setiap pegawai selalu mematuhi keputusan yang telah diterbitkan sesuai jenjang jabatan dan tupoksinya	1 Bulan	Maret 2023	Bagian Umum	Selesai

3	Evaluasi atas Pelaporan Kinerja					
	a. Agar RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung tepat waktu dalam membuat dokumen Laporan Kinerja dan mengupload ke website agar tersaji seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	Dokumen Lkj telah dibuat dan disampaikan kepada Biro Organisasi Lampung sesuai jadwal, dan telah diupload kedalam website resmi RSAM, namun untuk kedepannya kami akan memperhatikan untuk dapat mengupload dokumen tepat waktu	1 Bulan	Maret 2023	Bagian Perencanaan	Selesai
	b. Agar RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam membuat Dokumen Laporan Kinerja dapat memuat/mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	Laporan kinerja yang dibuat telah memuat informasi tentang pencapaian kinerja, dan kedepannya akan lebih diperbaiki lagi untuk memuat seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	1 Bulan	Maret 2023	Bagian Perencanaan	Selesai
4.	Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					
	a. Agar RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP 2022	Semua rekomendasi akan dilaksanakan pada penyusunan dokumen selanjutnya	1 Bulan	Maret 2023	Bagian Perencanaan	Selesai

3.5 Prestasi dan Penghargaan









LAYANAN PUBLIK

PENINGKATAN LAYANAN DI RSUD ABDUL MOELOEK

Layanan di Rumah Sakit Abdul Moeloek telah dilakukan lebih cepat, mudah, transparan, berkualitas dan berbasis digital

- Pasien lama tidak perlu menunggu di ruang tunggu, dapat langsung ke poli
- Jemput bola pendonor darah melalui UTRS Mobile

- Layanan Publik dapat dilakukan melalui gawai dg mudah
- Pendaftaran Layanan Pengaduan Informasi Layanan

- Informasi layanan dapat dilihat di media sosial RSAM

- Peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kompetensi & kualifikasi SDM, sarpras & alat kesehatan

- Electronic Medical record
- Pendaftaran pasien online
- Layanan pengaduan online
- Aplikasi Diklat Sepakat Sehat

SCAN BARCODE LAYANAN RSUDAM

LOKAKARYA
RSUD dr. H. Abdul Moeloek
Provinsi Lampung

**Kualitas Tertinggi pd
Penilaian Kepatuhan
Penyenggaraan Pelayanan
dg Nilai 95,11**

Pemerintah provinsi

1

PELAYANAN PUBLIK

Kecepatan, kemudahan, transparansi, kualitas, dan digitalisasi pelayanan public misalnya adanya Mall Pelayanan Publik/MPP

5) digitalisasi (tata kelola dan manajemen pelayanan publik berbasis elektronik/teknologi informasi).

C. DIGITALISASI PELAYANAN PADA RSU ABDUL MOELOEK

- Pendaftaran Online & Layanan Pengaduan Lewat Whatsapp
- Aplikasi Diklat Sepakat Sehat
- Aplikasi Diklat SeElectronic Medical Record (EMR) pakat Sehat
- Display Ketersediaan Tempat Tidur RS
- Integrasi Data ke Satu Sehat

1



KESEHATAN

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
BERSAMA SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

RSUD Dr H Abdul Moeloek

- Kelas A,
- Terakreditasi Paripurna
- Terakreditasi A sbg Institusi penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan pada Sept 2024

Dalam rangka Transformasi Kesehatan, RSUD Dr H Abdul Moeloek Provinsi Lampung merupakan salah satu Rumah Sakit Umum Daerah, yang ditunjuk sebagai lokus jejaring pengampuan di bawah Kementerian Kesehatan RI untuk 9 (Sembilan) layanan prioritas yaitu :

1. Jantung
2. Kanker
3. Stroke
4. Urologi
5. Kesehatan Ibu & Anak
6. Diabetes Melitus
7. Respirasi dan Tuberkulosis
8. Penyakit Infeksi Emerging & Non Emerging
9. Gastrohepatologi

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung sebagai Jejaring Pengampuan Kesehatan Jiwa.



Peresmian R-ICU (Respiratory Intensive Care Unit) untuk pengampuan Respirasi & Tuberkulosis serta Penyakit Infeksi Emerging & Non Emerging)



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dg 9 RSUD Kabupaten Kota di Provinsi Lampung dlm rangka Jejaring Pengampuan 9 Layanan Prioritas Nasional



Penerimaan Sertifikat Akreditasi A sbg Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan



Operasi CABG (Pintas Koroner / By Pass) ke 8 kali, berkolaborasi dg Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta

Pemerintah provinsi

1





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2024 merupakan wujud pertanggung jawaban tertulis atas kinerja pencapaian visi dan misi RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung pada tahun 2024. Penyusunan LKj ini merupakan langkah pemenuhan harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik.



RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam menjalankan Visi “**Rakyat Lampung Berjaya**” masuk kepada misi ke tiga (3) Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang Disabilitas;



Berdasarkan Perubahan Renstra 2019-2024, RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung memiliki 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan; 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berada pada misi ke 3 Misi Provinsi Lampung. Perincian tujuan, sasaran, indikator dan rata-rata pencapaian kinerja RPJMD 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan dan indikator tujuan:
 - ✓ Tujuan yang terdiri dari 1 indikator tujuan dengan rata-rata capaian kinerja 97%
- b. Sasaran dan indikator kinerja utama:
 - ✓ Sasaran yang terdiri dari 4 indikator dengan rata-rata capaian kinerja 97%

Berdasarkan Perubahan Renstra 2019-2024, RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung memiliki 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan; 1 (satu) Sasaran

Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berada pada misi ke 3 Misi Provinsi Lampung dengan pencapaian kinerja 98%.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp.621.451.539.720,04,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp.599.843.390.497,84,-** dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung kondisi anggaran serapan dana APBD mencapai 96,52%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.



Bandar Lampung, Februari 2025

dr.LUKMAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM

Pembina Utama Muda
NIP. 19661129 199803 1 002

